



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengukur kemampuan penguasaan materi, metodologi dan relevansi dalam sidang munaqasah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sesuai dengan program studi di masing-masing, maka perlu menunjuk tim penguji munaqasah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengujian munaqasah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang JabatanFungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri AgamaIntan Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden
8. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tahun 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 30 Juli 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN2021
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) namamahasiswa yang melaksanakan ujian munaqasah dan kolom 3 (tiga) sebagai Tim Penguji Munaqasah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Semua biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UIN RadenIntan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 01 Agustus 2021  
Dekan,



Khairuddin

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 26 TAHUN 2021  
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2021  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM  
KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH) TAHUN 2021

NO	MAHASISWA/NPM	NAMA DOSEN	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Arma Azizka/1721010013	Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A Hasanuddin Muhammad, M.H Marwin, M.H Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III

Bandar Lampung, 01 Agustus 2021  
Dekan,



Khairuddin